

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA

Muhaimin¹, Lalu Husni², M. Sood¹

¹ *Business Law Departement, Law Faculty, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia,*

² *Private Law Departemen, Law Faculty, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia,*

Alamat Korespondensi ; muhaiminfh@unram.ac.id

ABSTRAK

Hadirnya bank syariah dalam sistem hukum di Indonesia sebagai bagian dari *dual banking system*, memiliki makna yang penting dalam menunjang kegiatan bisnis perbankan syari'ah. Sampai saat ini perkembangan perbankan syariah cukup pesat dan diminati oleh masyarakat muslim, namun dalam prakteknya belum dipahami dengan baik, terlebih lagi setelah keluarnya UU 10/1998 tentang Perbankan, UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Pelaksanaannya. Hal ini berimplikasi terhadap eksistensi Bank Syari'ah di masyarakat, sehingga penyuluhan ini menjadi penting untuk dilakukan. Tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan keberadaan pembiayaan murabahah sebagai bagian dari penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi terfokus serta konsultasi (klinik) langsung dengan masyarakat di Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Hasil kegiatan ini bahwa keberadaan sistem pembiayaan murabahah perbankan syariah belum banyak diketahui dan diterapkan oleh masyarakat di Pemenang Kabupaten Lombok Utara, karena masih terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun pelaku usaha perbankan syariah, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembiayaan murabahah bank syariah dan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan pembiayaan murabahah dibandingkan dengan sistem bunga pada bank konvensional.

Kata kunci: *Pembiayaan, Murabahah, Bank Syari'ah.*

PENDAHULUAN

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di lokasi penyuluhan hukum yang akan dilakukan di Kecamatan Pemenang diantaranya; masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, memahami dan mengerti tentang aspek hukum yang terkait dengan perbankan khususnya perbankan syariah, terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan bank syariah. Di samping itu, masyarakat belum mengetahui cara mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah, masyarakat masih menyamakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Hal inilah yang menjadi urgensi dilaksanakan penyuluhan hukum ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.

Sistem hukum perbankan yang dijalankan di Indonesia dewasa ini menggunakan *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syari'ah. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem perbankan yang menjalankan bisnis di Indonesia tidak hanya perbankan konvensional tetapi juga perbankan syari'ah sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan.

Keberadaan perbankan syari'ah sebagai bagian dari *dual insurance system* masih banyak permasalahan hukum yang terjadi yang dapat berimplikasi secara hukum terhadap keberadaan bisnis perbankan syari'ah dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami kegiatan dan prinsip operasional dan jenis pembiayaan di perbankan syariah.

Kegiatan penyuluhan ini sangat penting untuk dilakukan mengingat masyarakat Lombok khususnya di Kecamatan Pemenang mayoritas beragama Islam, sehingga dalam aktifitasnya harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal pinjam-meminjam. Kehadiran perbankan syariah menjadi salah satu alternatif solusi untuk membantu masyarakat terbebas dari sistem ribawi dan rentenir yang beredar di masyarakat.

Secara umum, kondisi masyarakat di Kecamatan Pemenang hampir semuanya meminjam dengan menggunakan kredit di perbankan konvensional atau lembaga *finance* lainnya, di samping itu dengan peminjaman uang pada orang-perorang yang ada di sekitar rumahnya, yang kesemuanya menggunakan sistem kredit berbunga. Padahal sistem bunga tidak sesuai dengan Prinsip Syariah yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Kecamatan Pemenang.

Oleh karenanya keberadaan perbankan syariah menjadi angin segar bagi masyarakat untuk menggunakan sistem perbankan syariah dengan sistem pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) atau *profit and loss sharing*, kerjasama kemitraan (*musyarakah*), jual beli (*murabahah*), pinjaman kebajikan (*qardh*), dan lain-lain, yang diharapkan dengan hadirnya perbankan syariah ini akan membawa keadilan dan kedamaian yang akan membawa kesejahteraan serta kebaikan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat dengan rejeki yang *halalan thoyyiban*.

Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama aparat kecamatan dan kepala desa serta stafnya, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda, ibu PKK agar mampu menyampaikan dan melakukan upaya pemahaman hukum sehingga mampu menjadi sumber informasi yang baik dan akurat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka aparat kecamatan dan desa sangat menentukan dalam memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat tentang pembiayaan yang ada di Perbankan Syari'ah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini yakni: melakukan sosialisasi/diseminasi terhadap Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan syari'ah, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dan secara khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman umat Islam terhadap hukum yaitu khususnya hukum tentang pembiayaan di perbankan syari'ah dan perbedaannya dengan kredit bank konvensional, agar masyarakat di Kecamatan Pemenang dapat menjadi nasabah perbankan syari'ah.

Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi umat Islam di Kecamatan Pemenang sebagai sasaran kegiatan penyuluhan hukum, sehingga dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan pembiayaan perbankan syariah, maka akan mempengaruhi peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum terutama hukum perbankan syari'ah. Di samping itu, masyarakat dapat melakukan peminjaman (pembiayaan) yang sesuai dengan prinsip syariat yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, manfaat kegiatan ini diharapkan untuk dapat:

- a. Mendiseminasikan hasil penelitian tentang Perbankan syari'ah dan pengaturannya menurut hukum positif Indonesia.
- b. Memperkaya bahan ajar dalam pengajaran Hukum Lembaga Keuangan, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan.
- c. Membantu masyarakat khususnya di Kecamatan Pemenang untuk memahami pembiayaan mudharabah perbankan syariah.

METODE KEGIATAN

Berdasarkan karakteristik masyarakat sasaran penyuluhan hukum, pemecahan masalah/solusi yang dapat dilakukan yakni melalui pendekatan kultural dan struktural. Pendekatan kultural yakni melakukan kerjasama dengan pemimpin informal masyarakat, melakukan tatap muka dengan anggota masyarakat. Pendekatan struktural, yakni melakukan kerjasama dengan aparat pemimpin formal ditingkat dusun, desa dan kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip, kegiatan dan pembiayaan di perbankan syariah.

Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan dalam penyuluhan hukum adalah ceramah atau diskusi terfokus yang disampaikan oleh tim penyuluh dihadapan masyarakat sebagai peserta penyuluhan yang bertempat di Aula Kantor Desa Menggala. Setelah ceramah dilanjutkan dengan diskusi terfokus (tanya jawab). Apabila dalam diskusi terfokus (tanya jawab) ini terdapat kasus-kasus yang tidak dapat dijawab dalam forum tersebut, maka terhadap kasus tertentu dapat dilanjutkan dengan kegiatan klinik (konsultasi) langsung pada hari kegiatan atau pada hari lain melalui telepon atau sarana lainnya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan penguasaan materi hukum dari para peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini akan digunakan kegiatan tanya jawab secara lisan diajukan kepada peserta. Apabila para peserta dapat menjawab dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh tim, maka tingkat penguasaan peserta dapat dianggap telah menguasai materi yang telah disampaikan dalam acara penyuluhan hukum, dan apabila ada sebagian dari peserta yang tidak dapat menjawab dengan baik, maka tim penyuluh akan menjelaskan kembali hingga peserta tersebut dapat mengerti semua materi penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim penyuluh setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pada awalnya masyarakat di Kecamatan Pemenang belum banyak yang mengetahui tentang kegiatan perbankan syariah terutama jenis pembiayaan yang ada di perbankan syariah, dan masyarakat masih menyamakan antara kredit di bank konvensional dengan pembiayaan di perbankan syariah.
- b. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, dengan penyampaian materi dan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab dengan peserta, maka diperoleh hasil secara umum masyarakat dapat mengerti, memahami serta mampu membedakan antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan di perbankan syariah.
- c. Masyarakat di Kecamatan Pemenang ingin mendapatkan pembiayaan dengan pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), pembiayaan jual beli (*murabahah*), pembiayaan sewa (*ijarah*) dan pembiayaan pinjaman sosial (*qardh*) dari perbankan syariah.
- d. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat sedang berlangsungnya renovasi Kantor Kecamatan Pemenang, sehingga kegiatan penyuluhan tidak dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan, tetapi dipindah ke Aula Kantor Desa Menggala, di samping itu adanya keterbatasan waktu dalam kegiatan penyuluhan, maka secara teknis perlu dilakukan kegiatan pendampingan dan klinik hukum secara khusus kepada aparat kecamatan dan desa, pengelola usaha, Ibu PKK, Pengurus Koperasi dan kelompok masyarakat masyarakat yang membutuhkan pembiayaan di perbankan syariah.

Faktor Pendorong dan Penghambat Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Pendorong
Faktor pendorong dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang pembiayaan bagi hasil perbankan syariah ini dapat berjalan dengan lancar tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram, aparatur pemerintah Kecamatan Pemenang, aparat Desa Menggala, yang telah menyediakan fasilitas yang memadai dalam kegiatan penyuluhan termasuk mengundang masyarakat, pemuda, pedagang, dan kelompok masyarakat serta masyarakat untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- b. Faktor Penghambat.

Adapun faktor penghambat dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah masih terbatasnya kemampuan peserta dalam mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembiayaan pembiayaan di perbankan syariah, tetapi yang banyak ditanyakan adalah permasalahan hukum bunga bank dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional serta kelebihan atau keuntungan kalau mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Di samping itu, adanya kesulitan dalam melakukan penyesuaian waktu dengan masyarakat, karena kesibukan masyarakat dalam bekerja dan mencari penghasilan pencaharian sehari-hari dan kondisi covid 19 yang sedang mewabah di Kabupaten Lombok Utara.

Beberapa Gambar dan Foto Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan diantaranya:

Foto 1: Penyampaian Materi Oleh Tim Penyuluh



Foto 2: Suasana Peserta pada saat Penyampaian Materi oleh Tim Penyuluh



Foto 3: Suasana Pada Saat Tanya Jawab dan Diskusi



Foto 4: Peserta Yang Mengajukan Pertanyaan dan Foto Bersama Dalam Pelaksanaan Penyuluhan



Foto 6: Potensi Wisata Alam dan Religi Yang Cocok Untuk Mendapatkan Pembiayaan Mudharabah dari Bank Syariah di Desa Menggala



KESIMPULAN DAN SARAN

Bank Syariah memiliki jenis pembiayaan yang beragam dibandingkan kredit di bank konvensional diantaranya pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*). Keberadaan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* bank syariah belum banyak diketahui oleh masyarakat di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, padahal masyarakat sangat senang dan menerima dengan baik sistem pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah karena sesuai dengan keyakinan masyarakat yang sebagian besar beragama Islam, sehingga masyarakat di Kecamatan Pemenang ingin menerapkan pembiayaan mudharabah dari Bank Syariah dalam membiayai usahanya.

Diharapkan kedepan kegiatan sosialisasi dan konsultasi tentang pembiayaan mudharabah perbankan syariah dan jenis pembiayaan lainnya harus terus dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan kegiatan pembiayaan perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan dan dapat menjadi pengganti sistem kredit yang selama ini diterapkan dalam masyarakat di Kecamatan Pemenang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Mataram yang telah mendanai kegiatan ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram, Program Studi Magister Keotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Camat Pemenang dan Kepala Desa Menggala beserta stafnya serta masyarakat di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan bersedia hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum sehingga terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dzajuli dan Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Remy Syahdeini, Sutan, 1999, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Safi'i Antonio, Muhammad, 1420 H/1999 M, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, LN Nomor 94 Tahun 2008.TLN Nomor 4867.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, LN Nomor 182 Tahun 1999. TLN Nomor 3790.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua. Jakarta: DSN-MUI, 2003.